


## Prosedur Penanganan Kasus Disiplin Pegawai Negeri Sipil

[illegible]

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH</p> <p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b></p>	Nomor Standar Operasional Prosedur	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
		<b><u>Drs. H. Muhamad Zarkasi</u></b> NIP. 196607061993031015
	Nama SOP	PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PNS

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN 6 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kode Etik ASN	1 Memahami berbagai Peraturan-Perundang Bidang Pembinaan PNS 2 Memahami Tugas Pokok dan Fungsi 3 Memahami tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4 Pelaksana memiliki kemampuan kecakapan inovatif dan terampil 5 Pendidikan serendah rendahnya SLTA - S1
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
1 SOP Pengadministrasian surat masuk 2 SOP Pengadministrasian surat keluar	1 Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2 Alat Tulis Kantor 3 Komputer dan perangkatnya 4 Meubeler
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
1 SOP ini tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pejabat pelaksana tidak ditempat 2 Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada in efisiensi pelaksanaan tugas 3 Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan	Dokumen ini disampaikan/dilaporkan kepada pimpinan SKPD setiap bulan Dokumen laporan tersimpan dalam arsip Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lombok tengah

